

SKEMA SERTIFIKASI KLASTER PENGELOLAAN AKUNTANSI/KEUANGAN

- Nama Skema : Pengelolaan Akuntansi/Keuangan
- Kode : SS-02/LSP-BPSDM DKI/V/2022
- SKKNI yang digunakan : Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. 182 Tahun 2013 tentang Penetapan Standar Komunikasi Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Jasa Profesional Ilmiah dan Teknis Golongan Pokok Jasa Hukum dan Akuntansi Golongan Jasa Akuntansi Pembukuan dan Pemeriksaan Konsultasi Pajak Sub Golongan Jasa Akuntansi Pembukuan dan Pemeriksaan Konsultasi Pajak Kelompok Usaha Teknis Akuntansi
- Jumlah Unit Kompetensi : 9 (Sembilan)
- Deskripsi : Skema Sertifikasi Pengelolaan Akuntansi/Keuangan bertujuan memastikan kompetensi kerja pada pekerjaan Pengelolaan Akuntansi/Keuangan di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta terstandardisasi.
- Tempat Uji Kompetensi : Sewaktu (BPSDM Provinsi DKI Jakarta, Gedung Dinas Teknis Abdul Muis, Jakarta Pusat)

Rincian Unit Kompetensi

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1	M.692000.006.02	Memproses Dokumen Dana Kas di Bank
2	M.692000.007.02	Memproses Entry Jurnal
3	M.692000.008.02	Memproses Buku Besar
4	M.692000.010.02	Mengelola Kartu Utang
5	M.692000.019.02	Menyiapkan Surat Pemberitahuan Pajak
6	M.692000.020.02	Mengimplementasikan Suatu Sistem Komputer Akuntansi

7	M.692000.022.02	Mengoperasikan Paket Program Pengolah Angka/ <i>Spreadsheet</i>
8	M.692000.023.02	Mengoperasikan Aplikasi Komputer Akuntansi
9	M.692000.025.02	Mengembangkan <i>Database</i>

Persyaratan

1. Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
2. Pendidikan minimal DIII atau sederajat
3. Golongan minimal Pengatur Muda Tk.I (II/b)
4. Memiliki pengalaman kerja di bidang pengelolaan akuntansi/keuangan minimal 1 tahun di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Telah mengikuti dan dinyatakan lulus Diklat Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Berbasis Akrual
6. Mendapatkan rekomendasi dari pimpinan unit kerja

Bukti Persyaratan Dasar

1. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir, minimal D-III atau sederajat
3. Fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan Jabatan Terakhir, minimal Golongan Pengatur Muda Tk.I (II/b)
4. Fotokopi Surat Pengalaman Kerja minimal 2 tahun di Bidang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
5. Fotokopi Sertifikat Diklat Fungsional Pelayanan Prima
6. Surat Rekomendasi dari Pimpinan Unit Kerja

Bukti Administratif

1. Fotokopi KTP
2. Daftar riwayat hidup (CV)
3. Pasfoto ukuran 3x4 sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna merah

Metode Asesmen

1. Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang sudah berpengalaman adalah melalui metode Asesmen Portofolio dan Pertanyaan Wawancara terkait portofolio.

2. Belum Berpengalaman

Metode yang akan dipakai terhadap asesi atau peserta yang belum berpengalaman adalah melalui metode Observasi Demonstrasi dan Pertanyaan Lisan.

Masa Berlaku

Masa berlakunya sertifikat kompetensi adalah 3 tahun.

Hak Pemohon

1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
3. Memperoleh jaminan kerahasiaan terhadap proses sertifikasi.
4. Memperoleh hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

Kewajiban Pemegang Sertifikat

1. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan.
2. Menjamin terpeliharanya kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
3. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan.
4. Menjamin menaati aturan penggunaan sertifikat.

Biaya Sertifikasi

Biaya sertifikasi dibebankan pada APBD Provinsi DKI Jakarta yang besarnya sesuai dengan peraturan pada tahun berjalan.